

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI RAMBUT PADA
SALON DI KECAMATAN SIBOLGA KOTA
KOTA SIBOLGA**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**AYDA HANDAYANI PURBA
NIM. 2010200023**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI RAMBUT PADA
SALON DI KECAMATAN SIBOLGA KOTA
KOTA SIBOLGA**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

AYDA HANDAYANI PURBA
NIM. 2010200023



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI RAMBUT PADA
SALON DI KECAMATAN SIBOLGA KOTA
KOTA SIBOLGA**




SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*


Oleh:

**AYDA HANDAYANI PURBA
NIM. 2010200023**

PEMBIMBING I


Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II


Mustafid, M.H
NIP.19921207 202012 1 015

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon(0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website :fasih.uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. : **Ayda Handayani Purba**
Lampiran : 7 (tujuhlembar)

Padangsidimpuan, Oktober 2024

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum UIN
SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Ayda Handayani Purba** berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Rambut Pada Salon Di Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat di terima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani siding munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsi nya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucap kan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP:19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Mustafid, M.H
NIP: 19921207 202012 1 015

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ayda Handayani Purba

: 2010200023

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Praktik Jual Beli Rambut Pada Salon Di
Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Oktober 2024
Menyatakan



Ayda Handayani Purba

NIM:2010200023

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayda Handayani Purba
Nim : 2010200023
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut UIN Syahada Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Rambut Pada Salon Di Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga*". Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini UIN Syahada Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat Di Padangsidempuan
Pada tanggal Oktober 2024
Yang Menyatakan,



Ayda Handayani Purba
NIM. 2010200023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : fasih.uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Ayda Handayani Purba
NIM : 2010200023
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Rambut Pada Salon Di Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga

Ketua

Dr. Ahmadhijar, M. Ag
NIP:19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP.19861223 201503 1 004

Anggota

Dr. Ahmadhijar, M. Ag
NIP:19680202 200003 1 005

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP.19861223 201503 1 004

Dr. Hj. Nur Sania Dasopang, M.SI
NIP.19891223 201903 2 012

Nada Putri Rohana, M.H
NIP.19960210 202012 2 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Jumat, 25 Oktober 2024
Pukul : 09.00 Wib s/d Selesai.
Hasil /Nilai : 82
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,34 (Tiga Koma Tiga Puluh Empat)
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN


Nomor : B- 2153 /Un. 28/D/PP.00.9/12/2024

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual
Skripsi : Beli Rambut Di Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga
Nama : Ayda Handayani Purba
NIM : 20102000023

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidempuan, 13 Desember 2024
Dekan,




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. k
NIP.197311282001121001

ABSTRAK

Nama : Ayda Handayani Purba
Nim : 2010200023
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Rambut Pada Salon Di Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga.
Tahun : 2024

Zaman yang semakin berkembang ini banyak sekali Praktik Jual Beli Rambut yang dilakukan oleh masyarakat dan salon-salon kecantikan dimulai sejak tahun 2008. Kenyataannya ada di daerah Kecamatan Sibolga Kota telah terjadi transaksi jual beli rambut di beberapa salon yaitu salon Melody, salon Jelita, salon Vins Beauty, dan salon Beauty dan Spa. Salah satunya yaitu sudah ada pemesan dari daerah panjalin untuk tidak membuang hasil potongan rambut di salon tersebut untuk dikirim kepada suatu perusahaan kecantikan negeri lalu dijadikan wig, rambut sambung, dan bulu mata palsu. Adapun rambut yang dipesan itu biasanya hanya rambut yang masih bagus dan masih layak.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana proses transaksi jual beli rambut pada salon di Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga. Untuk mengetahui apa kegunaan rambut sisa potongan tersebut. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli rambut pada salon di Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, adapun sumber data dalam penelitian ini wawancara langsung kepada pemilik salon, informan yang menjualkan sisa potongan rambut pada salon, tokoh agama. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku keilmuan, majalah, skripsi dan jurnal keilmuan terkait dengan penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif induktif.

Hasil penelitian yaitu Jual beli rambut sambung di salon Kecamatan Sibolga Kota, yang menjadi obyek jual beli merupakan rambut sambung yang berasal dari rambut asli manusia. Konsumen yang membeli rambut sambung harus membayar per satu ikat kecil rambut sambung sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Salon. Semakin tebal rambut konsumen tersebut maka semakin mahal harga rambut sambung yang harus dibayar. Ketebalan rambut menentukan banyaknya penggunaan rambut sambung, biasanya untuk rambut yang tebal dapat menghabiskan 30 ikat (ikatan-ikatan kecil). Konsumen harus membayar Rp. 350.000-Rp.400.000 untuk panjang rambut 15-20 cm. Tidak sedikit diantaranya juga mengeluarkan uang sampai Rp. 2.500.000 hanya untuk memasang rambut palsu. Jual beli rambut dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah memenuhi akad, rukun dan syarat sah jual beli, sesuai dalam KHES buku II Pasal 20 ayat 1. Akan tetapi tujuan dari pemanfaatan rambut tidak dibenarkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Madzhab Hanafi berpendapat memperbolehkan menggunakan rambut sambung. Sedangkan Madzhab Maliki tetap mengharamkan menggunakan rambut sambung alami.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli Rambut, Kota Sibolga

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Alhamdulillah,

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Rambut Di Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-DaryPadangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta

seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasa Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Prof.Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan, Bapak Ahmatnjar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A Sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
3. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Mustafid, M.H. selaku Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan, Ibu Neila Hifzhi, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan.
5. Bapak Ahmad Sainul, M.HI., S.H.I .selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan

6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orangtua penulis yang tersayang kepada , Ayahanda Edison Purba terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis hingga saat ini, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik dan memotivasi, memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir. Dan Malaikat Tanpa sayapku Ibunda Saria Elista Silitonga yang telah menyanangi dan mengasihi sejak kecil, serta melangitkan doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan perkuliahan.
8. Yang tidak kalah teristimewa penulis sampaikan terimakasih banyak kepada abangku Dody Andrian purba yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta membantu adiknya dalam hal perkuliahan, yang senantiasa memberi nasehat tanpa bosan yang selalu memotivasi penulis.
9. Kepada teman-teman seperjuangan ku di kelas Hukum Ekonomi Syariah 1 dan juga teman-temanku di kelas Hukum Ekonomi Syariah 2 angkatan 20 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, Terimakasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang kalian berikan kepada saya selaku penulis.

10. Terkhusus kepada teman ku Shafia setiawati Rambe, Anggi Khairani Siregar, dan Nur Lithfy, serta sepupuku Dea Vania Bella Purba terimakasih telah menemani dan membantu hingga sampai di tahap akhir dan memberikan dukungan selama ini, dan juga tidak ada bosannya mendengar curhatan maupun keluh kesah.
11. Terakhir untuk diri saya sendiri, Ayda Handayani Purba terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih sudah memilih berusaha, walau terkadang merasa putus asa atas apa yang telah diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses menuysun skripsi ini yang telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Berbahagialah dan tetap kuat dimana berada karena perjalanan kedepannya masih panjang, akan ada rintangan dan proses yang akan yang akan di hadapi kedepannya. Apapun kekurangan diri ini tetaplah menerima diri sendiri dan mari merayakan.
12. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disini penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Aamiin ya Robbalalamin.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang

sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, Oktober 2024
Penulis

Ayda Handayani Purba
NIM:2010200023

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ’ ..	Apostrof

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *mo Nomor ftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau arkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabung antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

TandadanHuruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

HarkatdanHuruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddahat* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddahat* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah itu*.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٲ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulisterpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada hurufatau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah.....	4
C. Batasan Istilah	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Masalah	6
F. Kegunaan Penelitian	6
G. Kajian Terdahulu.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Jual Beli Dalam Islam.....	13
1. Pengertian Jual Beli.....	13
2. Dasar Hukum Jual Beli	14
3. Rukun, Syarat, dan Objek Jual Beli	18
B. Pengertian Jual Beli Salam.....	23
1. Pengertian Akad Salam	23
2. Landasan Hukum Akad Salam.....	24
3. Rukun dan Syarat Akad Salam.....	25
C. Rambut.....	34
1. Pengertian Rambut	34
2. Jual Beli Rambut	35
3. Kegunaan Rambut Sisa Potongan	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
B. Jenis Penelitian	39
C. Pendekatan Peneliti	39

D. Sumber Data Penelitian.....	40
E. Ternik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	44
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	44
B. Praktik Jual Beli Rambut Sisa Potongan Pada Salon di Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga.....	45
1. Faktor yang Mempengaruhi	45
2. Motivasi Konsumen Untuk Memakai Rambut Palsu	47
3. Langkah-Langkah Praktik Jual Beli Rambut	49
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Rambut Sisa Potongan Pada Salon.....	53
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
 DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli dalam Islam, sudah menentukan mengenai aturan baik rukun syarat, maupun dari bentuk jual beli yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di dalam Islam.¹ Praktik jual beli secara Islam dan mendapatkan keuntungan mengkonsumsi yang halal serta tidak membuat rugi salah satu pihak. Siapa saja yang ikhlas dalam melakukan jual beli dengan cara sebaik baiknya serta diridhoi Allah SWT, maka yang diperolehnya dari pekerjaan itu penuh dengan kebaikan dan keberkahan, serta hal ini akan menguntungkan bagi diri sendiri, keluarga dan akan mendapat tempat kepercayaan dari orang yang pernah berhubungan dengannya. Diantaranya yang dapat membatalkan suatu akad jual beli bahwasannya dapat dilihat dari bagaimana tujuan pelaksanaan jual beli tersebut, apakah telah sesuai dengan prinsip jual beli menurut syariat Islam atau belum sesuai. Maka dalam memberi nilai suatu jual beli tersebut baiknya, untuk melihat terlebih dahulu dari tujuan yang melatar belakanginya dilakukannya transaksi jual beli tersebut.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Jual beli dalam arti khusus ialah tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik.²

¹ Abdul Aziz dan Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2019), Hlm. 23.

²Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), Hlm. 73.

Seiring berkembang zaman, banyak salon-salon yang menawarkan jasa perawatan kecantikan. Salah satunya yaitu perawatan rambut seperti memotong rambut, mewarnai rambut, menyambung rambut dan masih banyak lagi perawatan rambut lainnya. Tidak hanya itu aktivitas jual beli pun sangatlah beraneka ragam, bahkan tak jarang objek yang dijadikan jual belinya pun hampir tidak ada batas barang apa saja yang diperjual belikannya. Maka jika dilihat dari hal tersebut masih dapat disebut bahwa yang dijadikan objek pertukaran jual beli ini objek yang dijadikan pertukarannya apakah jual beli yang dilarang dan jual beli yang diperbolehkan oleh syara' banyak belum jelas dan banyak tidak diketahui oleh kaum-kaum awam. Salon-salon kecantikan saat ini juga banyak yang melakukan transaksi jual beli dengan objek rambut hasil potongan konsumen di salonnya, untuk dijadikan rambut wig (rambut palsu) dan rambut sambung.

Rambut kepala merupakan organ tubuh dari manusia yang memiliki bentuk seperti helaian benang yang tumbuh di kulit dengan mengandung banyak keratin serta dapat muncul dari lapisan epidermis.³ Rambut adalah organ tubuh manusia yang berupa helaian-helaian yang memiliki banyak fungsi. Fungsinya antara lain yang paling penting adalah sebagai pelindung kepala dari panas dan sebagai penunjang penampilan. Untuk itu, maka manusia dianjurkan untuk merawat kesehatan rambutnya. Namun masih banyak orang yang cenderung tidak atau kurang memperhatikan kesehatan rambutnya, dan juga kurang memahami bahwa bagaimana hal-hal sederhana

³ Fakhrizal, "Potensi Daun Katuk Dalam Mencegah Kerontokan Rambut," *Jurnal Penelitian Perawat Profesional* Vol. 2, no. 2 (2020): Hlm. 107.

yang dilakukan sehari-hari dapat berdampak terhadap kesehatan rambut mereka.⁴

Apabila ditinjau dari aktivitas muamalah mempunyai salah satu asas manfaat. Asas manfaat di dalam bermuamalah harus memberikan suatu manfaat dan keuntungan bersama untuk semua pihak yang saling terlibat, dalam bermuamalah. Asas tersebut bertujuan juga untuk menciptakan kerjasama dengan sesama individu serta pihak-pihak masyarakat untuk meningkatkan rangka kerjasama kesejahteraan bersama. Selain itu juga terdapat suatu prinsip muamalah yang mengharuskan segala bentuk transaksi muamalah bertujuan untuk mendatangkan banyak manfaat.⁵

Zaman semakin berkembang ini banyak sekali Praktik Jual Beli Rambut yang dilakukan oleh masyarakat dan salon-salon kecantikan dimulai sejak tahun 2008. Kenyataannya ada di daerah Kecamatan Sibolga Kota telah terjadi transaksi jual beli rambut di beberapa salon yaitu salon Melody, salon Jelita, salon Vins Beauty, dan salon Beauty dan Spa. Salah satunya yaitu sudah ada pemesan dari daerah panjalin⁶ untuk tidak membuang hasil potongan rambut di salon tersebut untuk dikirim kepada suatu perusahaan kecantikan keluar negeri lalu dijadikan wig, rambut sambung, dan bulu mata

⁴ Carolin Wijaya, "Perancangan Buku Fotografi Edukatif Tentang Permasalahan Rambut Dan Perawatannya Untuk Pria Dan Wanita Usia 25-30 Tahun," *Edukasi* Vol. 2, no. 1 (2019): Hlm. 01.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2020), Hlm. 15.

⁶ Penjalinan Merupakan Suatu Daerah Yang Berada di Daerah Sibolga Kecamatan Sibolga Kota Kabupaten Tapanuli Tengah

palsu. Adapun rambut yang dipesan itu biasanya hanya rambut yang masih bagus dan masih layak. Hal itu dikatakan salah satu pemilik salon.⁷

Maka berdasarkan dari penjelasan yang sudah dipaparkan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang jual beli rambut sisa potong salon ini menganalisis dari Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dengan berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Rambut Pada Salon di Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga.

B. Fokus Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini lebih difokuskan pada “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Jual Beli Rambut Pada Salon Di Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga”.

C. Batasan Istilah

Adapun batasan istilah penulis dalam kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual.⁸
2. Rambut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah satu bulu yang tumbuh pada kulit manusia (terutama di kepala).⁹

⁷ Wawancara Sementara Dengan Pemilik Salon Pada Tanggal 03 Maret 2024.

⁸Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2019), Hlm. 156.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hlm. 230.

3. Salon dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat (gedung dan sebagainya) orang merawat kecantikan (merias muka, menata rambut, dan sebagainya).¹⁰
 - a) Tinjauan ekonomi syariah adalah disiplin ilmu yang difokuskan pada muamalah, yaitu studi perilaku manusia dalam konteks produksi, distribusi, dan konsumsi, yang sepenuhnya didasarkan pada ajaran Islam.¹¹
 - b) Hukum ekonomi syariah adalah praktek-praktek berbisnis yang diridloi oleh Allah SWT. Dimana dalam hukum Islam ini menghindari dan menghilangkan adanya unsur-unsur bisnis yang telah diharamkan Allah SWT, yaitu *riba (interest)*, *gharar (uncertainty)*, dan *maysir (speculation)*.¹²

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Jual Beli Rambut Sisa Potongan Pada Salon Di Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga” yang kemudian terdapat sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses transaksi jual beli rambut pada salon di Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli rambut pada salon di Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga?

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hlm. 290.

¹¹ Dokorate Islamic, “Aspek Hukum Ekonomi Syariah,” <https://Islamic.Dokorate.Ac.Id/Aspek Hukum Ekonomi Syariah> (blog), May 31, 2024.

¹² Pengertian Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses transaksi jual beli rambut pada salon di Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli rambut pada salon di Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademi, tentu merupakan khazanah pengetahuan yang sangat berarti dalam bidang muamalah (hukum ekonomi syariah). Karena hasil penelitian ini setidaknya mendatangkan manfaat bagi masyarakat secara umum, khususnya bagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
2. Sebagai bahan perbandingan kepada penelitian lain.
3. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum maupun untuk orang lain.

G. Kajian Terdahulu

Diantara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Rambut Pada Salon Di Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga yaitu:

1. Skripsi Vony Widianti yang berjudul “Jual Beli Organ Tubuh Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi mahasiswa Air Langga Surabaya Tahun 2019. Menurut hukum Islam, apapun alasannya jual beli organ tubuh hukumnya adalah haram. Alasan dari diharamkannya kegiatan ini, karena kegiatan jual beli organ tubuh tersebut telah melanggar/tidak sesuai dengan ajaran dalam hukum Islam. Selain hukum Islam yang melarang dilakukannya kegiatan ini, hukum di Indonesia juga tidak memperbolehkan adanya kegiatan ini. Hal ini tercantum dalam pasal 33 ayat (2) UU No. 23/1992 tentang Kesehatan dan pasal 17 PP No.1811981 tentang bedah mayat klinis dan anatornis Hukum Islam memperbolehkan adanya transplantasi organ tubuh, asalkan pada kegiatan tersebut tidak mengarah pada permintaan imbalan sejumlah uang tertentu yang telah dipersyaratkan sebelumnya, yang dikhawatirkan akan mengarah pada jual beli organ tubuh. Tetapi jika memang terjadi pemberian imbalan atas suatu organ tubuh yang telah diberikal seseorang pada orang lain tersebut, hal itu boleh saja dilakukan asalkan pada saat pemberian imbalan tersebut tidak dipeIjanjikan sebelumnya dan tidak ditentukan besar imbalannya Dengan kata lain pemberian imbalan kepada si pemilik organ oleh si penerima organ tersebut, harus dilakukan seikhlasnya.¹³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini meneliti keseluruhan jual beli organ tubuh manusia.

¹³ Vony Widianti, “Jual Beli Organ Tubuh Dalam Perspektif Hukum Islam” (Surabaya, Universitas Airlangga, 2019).

Sedangkan dalam penelitian ini, memfokuskan jual beli rambut pada salon di Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga.

2. Skripsi Widya Astina Putri yang berjudul “Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Tujuan Transplantasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2019. Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang diinginkan dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana pelecehan seksual ke dalam tindak pidana kesusilaan. Kejahatan pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia dengan menimbulkan korban, pada umumnya anak-anak dan wanita. Anak merupakan bagian dari generasi muda dan sumber daya manusia yang potensial. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pelecehan seksual anak serta apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan rasa keadilan. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitiannya yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Cara menganalisis data dalam kasus ini adalah deduktif yaitu suatu pola berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam bahasan ini kasus tindak pidana pelecehan seksual adalah kejahatan yang luar biasa dan penanganannya juga harus luar biasa. Dalam Kitab UndangUndang

Hukum Pidana kasus ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dapat disimpulkan bahwa analisis pertimbangan hakim yuridis dan sosiologis dijatuhkan dengan terpenuhinya unsur pasal 82 ayat 1 jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta Putusan tersebut belum sesuai dengan rasa keadilan karena hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dibawah putusan minimum.¹⁴

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian calon peneliti adalah penelitian ini dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada tinjauan hukum pidana tentang perlindungan anak serta putusan hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dibawah putusan minimum. Sedangkan dalam penelitian calon peneliti, memfokuskan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Rambut Pada Salon di Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga.

3. Skripsi Sri Hariyati dengan judul “Perdagangan Organ Tubuh Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional”. Skripsi Universitas Alauddin Makassar Tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Komersialisasi organ tubuh merupakan pelanggaran etika, moral profesi bahkan pelanggaran UU pidan dan mecederai nilai luhur kedokteran dan kemajuan perkembangan pelayanan transplantasi ginjal dan organ tubuh lainnya, 2). Adapun sanksi pidana bagi pelaku perdagangan organ tubuh yaitu seperti yang dijelaskan dalam pasal 19 PP NO. 18 Tahun 1981 yaitu

¹⁴ Widya Astina Putri, “Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Tujuan Transplantasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” (Palembang, Universitas Muhammadiyah, 2019).

transplantasi organ tubuh dan/atau jaringan tubuh dilarang jika pendonor menerima imbalan material dalam bentuk apapun karena itu termasuk dalam komersialisasi, dan barang siapa sengaja melakukan perbuatan tersebut akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak tiga ratus juta rupiah. 3). Dalam kasus jual beli organ tubuh dengan alasan apapun tidak dibenarkan dalam islam karena manusia harus menjaga organ tubuhnya dan tidak memperjual belikan organ tubuhnya kepada orang lain yang membutuhkan meskipun dengan bayaran atau imbalan yang sangat besar. Implikasi penelitian yaitu Dalam mewujudkan hal tersebut sangat dibutuhkan peran aktif penegak hukum, karena para penegak hukum harus menyadari tugasnya sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum. Sehingga, aparat penegak hukum harus mengerjakan bagiannya dengan baik dan tegas dalam hal ini untuk melaksanakan tugasnya menegakkan hukum pidana mengatur larangan untuk melakukan perdagangan organ tubuh manusia.¹⁵

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian calon peneliti yaitu pada tinjauannya, tinjauan dalam penelitian ini merujuk pada tinjauan hukum islam, sedangkan tinjauan yang digunakan oleh calon peneliti yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah.

4. Jurnal Ida Ayu Trisila Dewi, Dalam Jurnalnya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penjualan Organ Tubuh Milik Pribadi”, Jurnal Kertha Negara 2021. Tujuan penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui hak

¹⁵ Sri Hariyati, “Perdagangan Organ Tubuh Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional” (Makassar, Universitas Alauddin, 2020).

seseorang terhadap tubuhnya yang dalam konteks ini yaitu untuk menjual organ tubuhnya sendiri beserta tinjauan yuridis mengenai penjualan organ tersebut, sehingga diketahui apakah tindakan tersebut benar atau tidak secara hukum. Metode penelitian hukum normatif yaitu metode yang digunakan dalam tulisan ini, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan selain daripada hukum yang berhubungan dengan penelitian hukum ini. Diketahui bahwa hak kepemilikan atas tubuh tidaklah sama dengan konsep hak kebendaan. Penjualan organ tubuh milik pribadi merupakan tindak pidana berdasarkan pada Pasal 65 dan Pasal 192 UU No. 36 Tahun 2009, Permenkes No. 38 Tahun 2016, serta PP No. 18 Tahun 1981.¹⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian calon peneliti adalah dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada tinjauan hukum pidana berdasarkan pada Pasal 65 dan Pasal 192 UU No. 36 Tahun 2009, Permenkes No. 38 Tahun 2016, serta PP No. 18 Tahun 1981. Sedangkan dalam penelitian calon peneliti, memfokuskan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Rambut Pada Salon di Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga.

5. Jurnal Dana Budiman, dengan judul “*Human Trafficking : Praktik Jual Beli Organ*”, Jurnal Universitas Nusa Putra 2020. Kondisi perekonomian

¹⁶ Ida Ayu Trisila Dewi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penjualan Organ Tubuh Milik Pribadi,” *Jurnal Kertha Negara* Vol. 9, no. 11 (2021).

masyarakat di negara berkembang sangatlah rentan terhadap krisis. Kesulitan perekonomian membuat masyarakat melakukan segala daya upaya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dalam pemenuhan itu, kadang kala mereka tidak memikirkan dampak dari apa yang mereka kerjakan. Rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan dan situasi psikologis inilah menjadi salah satu penyebab yang tidak disadari sebagai peluang munculnya *human trafficking* atau perdagangan manusia. Penelitian ini akan membahas mengenai praktik jual beli organ yang terjadi di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian calon peneliti adalah pada penelitian ini memfokuskan penyebab terjadinya *human trafficking* atau perdagangan manusia.¹⁷

Penelitian ini akan membahas mengenai praktik jual beli organ yang terjadi di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini, memfokuskan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Rambut Pada Salon di Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga.

¹⁷ Dana Budiman, "Human Trafficking : Praktik Jual Beli Organ," *Jurnal Universitas Nusa Putra* Vol. 2, no. 3 (2020).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Menurut etimologi, jual beli diartikan pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata jual beli (*al-bai'*) artinya menjual, mengganti dan kata *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lainnya, yakni *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti “jual”, tetapi sekaligus berarti “beli”.¹⁸

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefenisikannya, diantaranya menurut ulama mazhab hanafi, pengertian jual beli dibagi menjadi dua bagian: pertama, saling menukar harta dengan harta melalui cara tersebut; kedua, tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut Maliki Syafi'i dan Hanbali, jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam pemindahan milik dan kepemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata “milik dan kepemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta tersebut yang sifatnya bukan kepemilikan, seperti sewa-menyewa (*ijarah*).¹⁹ Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan pihak yang

¹⁸ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah Dan Kaidah-Kaidah Asasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), Hlm. 49.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022), Hlm. 39.

satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Al- Qur'an, Sunnah, dan Ijma'

1) Dasar Hukum Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*²⁰

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba terdapat dua maca, yaitu *fadl* dan *nasiah*. Riba *fadl* disebut juga riba *buyu'*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mitslan bi mitslin*), sama kuantitasnya (*saqa-a bi sawain*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Riba *nasiah* ialah menunda menanggungkan, atau menunggu, dan mengacu pada waktu yang diberikan bagi pengutang untuk membayar kembali utang dengan memberikan tambahan atau premi.²¹

Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba *nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi di masyarakat Arab zaman

²⁰Departemen Agama RI, *Mashaf Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2016).

²¹Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, no. 3 (June 2018): Hlm. 651-652.

jahiliyah. Orang yang mengambil riba tidak tentram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh untuk tidak dikembalikan.

2) Al-Hadist

Jual beli juga dijelaskan dalam hadits, mengingat hadits merupakan pedoman kedua bagi umat Islam setelah Al-Qur'an, sehingga penjelasan-penjelasan dalam hadits yang disabdakan oleh nabi Muhammad Saw. hendaknya dilaksanakan, karena hal tersebut bernilai sunnah.

Jual beli di dalam literatur syari'ah, istilah jual beli modernnya bisnis termasuk dalam kegiatan muamalah. Istilah yang digunakan untuk muamalah ini adalah *alba'i*, *asy-syiro'* dan *at-tijaroh*. Bagi seorang muslim yang memiliki kesibukan diri dengan urusan muamalah, hendaklah mempelajari hukum-hukum yang bersangkutan dengannya secara rinci dan seksama agar ia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan yang dilarang syariat dan merugikan sesama manusia.

Proses jual beli terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli sehingga, jika proses jual beli sudah selesai tidak ada yang dirugikan. Bagaimana pandangan Islam dalam jual beli dan apa saja dalil-dalilnya sehingga jual beli itu merupakan suatu yang halal bukan sesuatu yang haram atau syubhat.

Pembolehan kegiatan jual beli juga didukung oleh Hadits di bawah ini :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ دَخَرَمَتْ
الشُّحُومُ فَبَاغَوْهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانِهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ
(رواه أحمد و أبو داود)

Artinya : *Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karean telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya.”* (HR Ahmad dan Abu Dawud).²²

Hadits di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya objek barang yang haram dalam penjualan. Kehalalan itu akan membuat pekerjaan pedagang adalah pekerjaan yang paling baik. Namun sebaliknya, apabila kita melakukan transaksi yang haram hal tersebut termasuk ke dalam kategori memakan harta manusia secara bathil.

3) Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan mayoritas mujtahidin diantara orang Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Atas hukum syara’ mengenai suatu kejadian atau kasus ada kaidah yang mengatakan:

²² Abdurrahman Abdullah bin Al-Bassam, *Syarah Buluhgul Maram* (Jakarta: Puataka Azzam, 2019), Hlm. 65.

*“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*²³

Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau hujjah dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan keuangan syariah. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuaikan dengan hukum Islam.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tanpa bantuan dari orang lain. Namun dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang yang lainnya yang sesuai.²⁴

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari’at. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.

²³ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya* (Jakarta: Ummul Qura, 2018), Hlm. 563.

²⁴ Racmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2021), Hlm. 75.

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Kerelaan
- b. Prinsip bermanfaat
- c. Prinsip tolong menolong
- d. Prinsip tidak terlarang.²⁵

3. Rukun, Syarat, dan Objek Jual Beli

a) Rukun Jual Beli

Dari beberapa definisi jual beli yang dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang. Adapun rukun dan syarat jual beli yaitu :

- 1) Penjual, ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapat izin untuk menjualnya dan akal sehat.
- 2) Pembeli, ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan yang tidak waras (gila).

²⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2021), Hlm. 78.

- 3) *Shighat*, ungkapan ijab dan qabul yang menunjukkan kesepakatan dua belah pihak yang melakukan akad dan kesepakatan tersebut.
- 4) *Ma'qud 'alaih* (objek akad), merupakan hal yang diperbolehkan untuk dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.²⁶

Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan dan perbuatan.²⁷ Adapun syarat-syarat Jual Beli Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu syarat *in'iqaq* (terjadinya akad) Syarat *in'iqad* adalah syarat harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara'. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akad jual beli menjadi batal. Hanafiah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual beli diantaranya:

- 1) Aqid (orang yang melakukan akad).
- 2) Akad (ijab dan qabul).
- 3) Tempat akad.

²⁶ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim Terjemahan Fadhli Bahri, Lc.* (Jakarta: Daru Falah, 2000), Hlm. 429.

²⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm. 180.

4) Objek akad (*ma'qud 'alaih*).²⁸

b) Syarat Jual Beli

Suatu transaksi jual beli dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat ini secara umum bertujuan untuk menghindari sengketa diantara manusia, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan. Diantara syarat-syarat jual beli yang berkaitan dengan rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1) *Al-aqidani* (orang yang berakad)

Pelaku akad disyaratkan orang yang berakal dan *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang hak dan yang batil). Akad jual beli tidak sah dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, dan anak-anak kecil yang belum *mumayyiz*. Bagi orang gila yang terkadang sadar dan terkadang kambuh, akad jual beli yang dilakukan ketika sadar hukumnya sah, sedangkan yang dilakukan saat kambuh (penyakit gilanya) tidak sah. Syarat bagi orang yang berakad selanjutnya adalah atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan.

2) Syarat *Shigatul Aqdi* (ijab dan qabul)

Ada beberapa hal yang disyaratkan dalam ijab dan qabul:

²⁸ Ahmad Wardi Musilich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), Hlm. 187.

- a) Qabul harus sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp. 15.000,-”. Lalu pembeli menjawab “saya beli dengan harga Rp. 15.000,-”. Apabila antara ijab dengan qabul tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.
- b) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis.²⁹ Artinya adalah para pihak yang bertransaksi berada dalam satu tempat secara bersamaan, atau berada dalam suatu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui. Perbedaan tempat bisa dianggap satu majelis atau satu lokasi dan waktu karena berbagai alasan.
- c) Tidak terpisah. Maksudnya adalah antara ijab dan qabul tidak terdapat pemisah yang menggambarkan adanya penolakan.
- d) Tidak dikaitkan dengan sesuatu. Artinya akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.³⁰ Contoh: “Kalau saya jadi pergi saya jual barang ini”.

c) Objek Jual Beli

Ada beberapa syarat yang berhubungan dengan *ma'qūd 'alaih* (benda yang diperjual belikan) antara lain:

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Hlm. 116.

³⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hlm. 75-76.

1) Barangnya Harus Suci

Artinya barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang yang najis atau diharamkan oleh syara', seperti minuman keras.

2) Barangnya Harus Bermanfaat

Maksudnya setiap benda yang akan diperjualbelikan sifatnya dibutuhkan untuk kehidupan manusia pada umumnya. Bagi benda yang tidak mempunyai kegunaan dilarang untuk diperjualbelikan atau ditukarkan dengan benda lain, karena termasuk dalam arti perbuatan yang dilarang oleh Allah yaitu menyia-nyiakan harta.

3) Barangnya Harus Milik Penjual

Maksudnya bahwa orang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal.

4) Barangnya Harus Diserahkan

Maksudnya barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, hal ini tidak berarti harus diserahkan seketika. Maksudnya adalah pada saat yang telah ditentukan obyek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar berada di bawah kekuasaan pihak yang bersangkutan.

5) Barangnya Harus Diketahui Keadaanya

Maksudnya keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya. Berhias dengan rambut palsu sebenarnya merupakan salah satu adab berhias yang dilarang menurut hukum Islam.³¹

B. Pengertian Jual Beli Salam

1. Pengertian Akad Salam

Arti salam menurut bahasa adalah menyegerakan dan mendahulukan uang pembayaran. Salam bisa juga disebut salaf, tetapi salam adalah bahasa yang digunakan masyarakat hijaz sedangkan salaf bahasa yang digunakan ahli Irak. Dengan demikian *bay'* salam bisa juga disebut *bay'* salam. Menurut istilah syariah akad salam didefinisikan oleh para fuqaha secara umum yaitu jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa *bay'* salam adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu yang masih berada dalam tanggungan dengan pembayaran yang disegerakan.³²

Dari definisi-definisi diatas, dapat dipahami bahwa akad salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran di kemudian hari, atau dengan kata lain jual beli salam adalah suatu

³¹ Wahbah Al Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid V, terjemahan: Abdul Hayyie alKattani*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm. 27.

³² Hadi, *Fikih Muamalah Konteporer* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), Hlm. 47.

benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, sedangkan barangnya diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.

Sekilas transaksi salam mirip dengan transaksi *mukhadharah*. Sebagai contoh transaksi *mukhadharah*, misalnya membeli padi di sawah yang belum siap panen. Hal ini adalah *gharar* (ketidakpastian) baik dalam jumlah maupun kualitas dalam transaksi *mukhadharah*, sehingga syarat saling rela tidak dapat terpenuhi atau dapat merugikan salah satu pihak, oleh karena itu transaksi ini dilarang oleh syariah. Namun transaksi *mukhadharah* berbeda dengan akad salam dalam transaksi ini baik kualitas, kuantitas, harga, waktu penyerahan harus ditentukan secara jelas dan pasti. Sehingga antara pembeli akan terhindar dari tipu-menipu atau *gharar*.³³

2. Landasan Hukum Akad Salam

Menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya mengemukakan bahwa ayat tentang akad salam sebagai berikut:

Surat Al-Baqarah: 282 yaitu:

وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَأَدْبَىٰ إِلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ

³³ Ari K. S. R., "Penerapan Jual Beli Akad Salam Dalam Layanan Shopee," *Jurnal IAIN Ponorogo* Vol. 3, no. 2 (2020): Hlm. 89.

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*³⁴

Ayat di atas menjelaskan tentang hutang-piutang, selain itu dalam ayat tersebut menjelaskan transaksi yang tidak diselesaikan secara tunai. Dan ada persaksian sambil menekankan perlunya menulis jika terjadi hutang piutang walau sedikit, disertai dengan jumlah ketetapan waktunya.

3. Rukun dan Syarat akad Salam

Jual beli dengan akad salam dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi semua. Berikut penjelasan rukun dan syarat dari jual beli dengan akad salam :

1. Pelaku Transaksi

Pelaku transaksi dalam jual beli salam adalah penjual dan pembeli. Syarat dari pelaku transaksi adalah seorang mukallaf atau

³⁴ Departemen Agama RI, *Mashaf Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

orang yang dapat memahami hukum dan konsep jual beli salam selain itu juga kedua pelaku transaksi harus sudah baligh.

2. Objek Akad Salam

Yang termasuk objek akad salam yaitu modal dan barang.

Syarat yang kaitannya dengan modal:

- a. Modal diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak
- b. Modal diserahkan pada waktu akad, jika modal tidak diserahkan pada waktu dilakukan akad maka akan terjatuh pada jual beli hutang dengan hutang yang tentu saja dilarang oleh Rasulullah SAW, dan Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad yang bersepakat akan hal ini.
- c. Pembayaran tidak boleh dijadikan sebagai pembebasan hutang.³⁵

Syarat yang kaitannya dengan objek atau barang :

- a. Penyerahaan barang dilakukan diakhir pada waktu yang ditentukan.
- b. Barang diketahui baik dari jumlahnya maupun ukurannya ataupun beratnya.
- c. Barang diketahui sifatnya
- d. Barang dapat diserahkan sesuai dengan tipe dan waktunya tidak boleh mengganti barang salam dengan barang lainnya,

³⁵ Ikit,dkk, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Gava Media, 2018), Hlm. 170-172

begitupun dengan barang yang tidak ada di pasar pada waktu penyerahan seperti memesan durian bukan pada musimnya.

- e. Barang dapat diserahkan pada waktunya atau diketahui waktu penyerahannya. Salih bin Fauzan mengatakan bahwa apabila objek barang belum tersedia hingga waktu yang telah ditentukan, maka pembeli diberi dua pilihan yaitu menunggu hingga barang telah tersedia atau mengambil kembali modal yang telah dibayarkan.³⁶
- f. Memutuskan tempat penyerahan barang jika tempat akad tidak dapat dijadikan tempat penyerahan barang.

Dari beberapa syarat-syarat di atas, dapat dipahami jika modal diserahkan di awal atau diakhirkan dalam waktu tiga hari sehingga apabila penyerahan modal melebihi tiga hari maka termasuk dalam jual beli utang dengan utang, kemudian berkaitan dengan syarat barang, maka waktu penyerahan di akhir dan diketahui, serta barangnya jelas baik sifat maupun jenisnya.

3. Ijab dan Qabul Akad Salam

Ijab kabul atau disebut serah terima diantara kedua belah pihak yang bersifat sukarela tanpa adanya paksaan yang berupa lisan maupun tulisan. Syarat ijab kabul diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000 sebagai berikut :

³⁶ Salih bin Fauzan bin ‘Abdullah Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhas Al-Fiqh, Juz 2* (Qahirah: Dar al-Gad al-Jadid, 2016). Hlm. 89

- a) Pada saat penyerahan barang, penjual harus menyerahkannya secara tepat waktu dengan kualitas dan kuantitas yang telah disepakati.
- b) Apabila barang yang diserahkan penjual kualitasnya lebih tinggi maka penjual tidak diperbolehkan meminta kelebihan harga.
- c) Apabila barang yang diserahkan penjual kualitasnya lebih rendah namun pembeli menerima dengan sukarela maka pembeli tidak boleh meminta diskon.
- d) Penjual diperbolehkan menyerahkan barang pesanan lebih cepat dari kesepakatan waktu yang telah ditentukan dengan syarat kualitas dan kuantitas sesuai dengan kesepakatan dan penjual tidak boleh mengambil kelebihan atau menuntut tambahan harga kepada pembeli.
- e) Apabila sebagian atau semua barang tidak tersedia pada waktu yang telah ditentukan atau kualitasnya tidak sesuai atau lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka terdapat dua pilihan yaitu antara meminta kembali uang dan membatalkan kontraknya atau menunggu hingga barang yang dipesan tersedia.³⁷

Penyerahan barang pesanan (*Muslim fiih*) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

³⁷ Fatwa DSN MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000

- a. Produsen (*Muslim Ilaih*) harus menyerahkan barang pesanan (*Muslim fiih*) tepat sesuai dengan waktunya sesuai dengan kualitas dan jumlah yang disepakati
- b. Dalam hal produsen (*Muslim Ilaih*) menyerahkan barang pesanan (*Muslim fiih*) dengan kualitas yang lebih tinggi, produsen (*Muslim Ilaih*) tidak boleh meminta tambahan harga
- c. Dalam hal produsen (*Muslim Ilaih*) menyerahkan barang pesanan (*Muslim fiih*) dengan kualitas yang lebih rendah dan perusahaan pembiayaan rela menerimanya, maka perusahaan pembiayaan tidak diperbolehkan untuk pengurangan harga (Diskon)
- d. Produsen (*Muslim Ilaih*) dapat menyerahkan barang pesanan (*Muslim fiih*) lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan kualitas dan jumlah barang pesanan (*Muslim fiih*) sesuai dengan kesepakatan dan tidak diperbolehkan menuntut tambahan harga
- e. Dalam hal semua atau sebagian barang pesanan (*Muslim fiih*) tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan perusahaan pembiayaan tidak rela menerimanya, maka perusahaan pembiayaan memiliki dua pilihan, yaitu membatalkan kontrak dan meminta kembali pembayaran yang telah dilakukan atau menunggu sampai barang pesanan (*Muslim fiih*) tersedia. Penetapan harga barang pesanan (*Muslim fiih*)

wajib ditetapkan sesuai dengan kesepakatan dan tidak diperbolehkan berubah selama masa akad.³⁸

4. Syarat Jual Beli Salam

Jual beli salam memiliki syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut:

- a) Pembeli harus membayar penuh barang yang dipesan pada saat aqad salam ditandatangani. Hal yang diperlukan karena jika pembayaran belum penuh, maka akan terjadi penjualan utang yang secara eksplisit dilarang. Selain itu, hikmah dibolehkannya salam adalah untuk memenuhi kebutuhan segera dari penjual. Jika harga tidak dibayar penuh oleh pembeli, tujuan dasar dari transaksi ini tidak terpenuhi. Oleh karena itu, semua ahli hukum Islam sepakat bahwa pembayaran penuh dimuka pada akad salam adalah perlu. Namun demikian, Imam Malik berpendapat bahwa penjual dapat memberikan kelonggaran dua atau tiga hari kepada pembeli, tetapi hal ini bukan merupakan bagian dari akad.
- b) Salam hanya boleh digunakan untuk jual beli komoditas yang kualitas dan kuantitasnya dapat ditentukan dengan tepat. Komoditas yang tidak dapat ditentukan kuantitas dan kualitasnya termasuk dalam kelompok tidak dapat dijual menggunakan akad salam. Contoh: batu mulia tidak boleh

³⁸ Sulaiman Bin Ahmad bin Ayyub Abu Qasim al- Thabrani. *Al- Mu'jam AL- Shaghir* (Bayrut: Daru Ammar, 2019). Cet. I Juz I hlm.353.

diperjual belikan dengan akad salam karena setiap batu mulia pada umumnya berbeda dengan lainnya dalam kualitas atau dalam ukuran atau dalam berat, dan spesifikasi tepatnya umumnya sulit ditentukan.

- c) Salam tidak dapat dilakukan untuk jual beli komoditas tertentu atau produk dari lahan pertanian atau peternakan tertentu. Contoh: jika penjual bermaksud memasok gandum dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu, akad salam tidak sah karena ada kemungkinan bahwa hasil panen dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu rusak sebelum waktu penyerahan. Hal ini membuka kemungkinan waktu penyerahan yang tidak tertentu. Ketentuan yang sama berlaku untuk setiap komoditas yang pasokannya tidak tertentu.
- d) Kualitas dari komoditas yang akan dijual dengan akad salam perlu mempunyai spesifikasi yang jelas tanpa keraguan yang dapat menimbulkan perselisihan. Semua yang dapat dirinci harus disebutkan secara eksplisit.
- e) Ukuran kuantitas dari komoditas perlu disepakati dengan tegas. Jika komoditas tersebut dikuantifikasi dengan berat sesuai kebiasaan dalam perdagangan, beratnya harus ditimbang, dan jika biasa dikuantifikasi dengan diukur, ukuran pastinya harus diketahui. Komoditas yang biasa ditimbang tidak boleh diukur dan sebaliknya.

- f) Tanggal dan tempat penyerahan barang yang pasti harus ditetapkan dalam kontrak.
- g) Salam tidak dapat dilakukan untuk barang-barang yang harus diserahkan langsung. Contoh: jika emas yang dibeli ditukar dengan perak, sesuai dengan syari'ah, penyerahan kedua barang harus dilakukan bersamaan. Sama halnya jika terigu dibarter dengan gandum, penyerahan bersamaan keduanya perlu dilakukan agar jual beli syah secara syari'ah, sehingga akad salam tidak dapat digunakan. Semua ahli hukum Islam berpendapat sama bahwa akad salam akan menjadi tidak syah jika ketujuh syarat di atas tidak sepenuhnya dipatuhi.³⁹

Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Salam, telah diatur ketentuan rukun dan syarat serta hal lainnya terkait akad Salam ini dalam tataran konseptual dan aplikasinya. Rukun dari akad salam yang harus dipenuhi dalam transaksinya, yaitu :⁴⁰

1. Muslim (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
2. Muslim ilaih (penjual) adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan.
3. Objek akad, yaitu barang atau hasil produksi (*muslam fiih*) dengan spesifikasinya.
4. Harga (*tsaman*).

³⁹ Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul-Fikr, 2019), Cetakan ke-4, vol. V, hlm. 3604.

⁴⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Jual-Beli Salam*.

5. Shigat, yaitu ijab dan qabul.

Syarat-syarat jual beli salam sebagai berikut:

1. Syarat *Ra's Al-mal* (Harga/modal/alat pembayaran)

- a. Metode pembayaran harus jelas.
- b. Di negara atau kawasan berbeda, jenis mata uang berbeda sehingga jenisnya harus jelas.
- c. Sifatnya jelas, seperti kondisi barang layak untuk dijual atau tidak.
- d. Isi *Ra's Al-mal* diketahui.
- e. Metode pembayaran diperiksa sebelum diterima.
- f. Sesuai kesepakatan Hanafiah, Syafi'iyah dan Hanabilah, sebelum penjual dan pembeli meninggalkan majelis tempat ijab dan qabul, pembayaran harus diserahkan secara tunai.
- g. Setelah pembayaran disepakati saad akad sistem pembayaran harus dilaksanakan dan melarang keringanan utang.⁴¹

5. Syarat *Muslim Fih (Ma'qud'Alaih)*

- a) Barang harus jelas.
- b) Jelas barang yang dipesan
- c) Barang yang dijual memiliki dimensi yang jelas, seperti takaran, timbangan, hitungan atau meterannya. Dengan tujuan untuk menghindari terjadinya penipuan dan konflik antar kedua belah pihak dalam transaksi.

⁴¹ U Hasanah, "Bay' Al-Salam Dan Bay' Al-Istisna'.,” *Bay' Al-Salam Dan Bay' Al-Istisna'*. Vol. 2, no. 3 (2018): Hlm. 46.

d) Tidak ada *illat* yakni *riba fadhal*. Dibolehkan akad salam atas barang *al-qimiyah* ialah barang yang berdasarkan dengan kriteria tertentu.

- 1) Mengirimkan barang pesanan di lain waktu bukan ketika akad dilakukan majlis.
- 2) Tidak ada kondisi khiyar yang terjadi selama masa akad.
- 3) Jika pengiriman membutuhkan beban dan biaya maka harus disediakan keterangan tempat pengiriman.
- 4) Ada pengaturan tentang sifat barang yang dipesan, namun harga bisa berbeda-beda tergantung kualitas barang yang dipesan.
- 5) Barang menjadi tanggungan penjual.⁴²

C. Rambut

1. Pengertian Rambut

Rambut adalah bulu yang tumbuh pada kulit manusia (terutama dikepala).⁴³ Rambut merupakan organ tubuh manusia yang berbentuk seperti helaian benang yang tumbuh di kulit dan mengandung banyak keratin. Rambut muncul dari lapisan epidermis atau lapisan kulit terluar. Meskipun bentuknya sangat tipis namun rambut memiliki fungsi yang sangat besar bagi tubuh manusia atau hewan.⁴⁴

⁴² R Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Perkembangan)*. (Banda Aceh: Pena, 2010), Hlm. 56.

⁴³ Alvin Albaihaqi, "Tanaman Herbal Berkhasiat Sebagai Obat Antialopecia," *Farmaka* Vol. 17, no. 1 (January 21, 2020): Hlm. 112.

⁴⁴ Rostamailis dkk, *Tata Kecantikan Rambut Jilid 1, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan* (Jakarta: Sekolah Menengah Kejuruan, 2008), Hlm. 16.

Semua jenis rambut tumbuh dari akar rambut yang ada di dalam lapisan dermis dari kulit. Oleh karena itu kulit kepala atau kulit bagian badan lainnya memiliki rambut. Rambut yang tumbuh keluar dari akar rambut itu ada 2 bagian menurut letaknya, yaitu bagian yang ada di dalam kulit dan bagian yang ada di luar kulit.

Rambut terbentuk dari sel-sel yang terletak ditepi kandung akar. Cupak rambut atau kandung akar ialah, bagian yang terbenam dan menyerupai pipa serta mengelilingi akar rambut. Jadi bila rambut itu dicabut dia akan tumbuh kembali, karena papil dan kadung akar akan tetap tertinggal di sana.⁴⁵

2. Jual Beli Rambut

Pada era modern sekarang, sering sekali kita jumpai salon-salon yang modern yang menawarkan berbagai macam perawatan untuk wanita mulai dari perawatan, wajah, tubuh, kuku, serta rambut. Dan yang menjadi pelanggan pada salon-salon modern sekarang ini adalah kaum hawa. Banyak kaum hawa mendatangi salon-salon untuk mempercantik diri mereka, memang bukan soal yang baru lagi, karena pada zaman terdahulu sudah ada para wanita untuk mempercantik diri mereka, dari situlah salon-salon berlomba-lomba menyediakan jasa mempercantik wajah, badan serta rambut mereka memanjangkan

⁴⁵ Dindy Sinta Megasari, "Efek Perbedaan Hasil Styling Terhadap Jenis Rambut," *Jurnal Tata Rias* Vol. 9, no. 2 (2020): Hlm. 58.

rambut dengan instan, karena banyak dari kaum wanita yang menginginkan rambut mereka yang panjang dengan instan.⁴⁶


Islam sebagai agama yang selalu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis dan mengajarkan kepada penganutnya untuk selalu mengikuti ajaran yang di benarkan dalam Islam. Islam tidak melarang untuk seorang hawa mempercantik dirinya apalagi untuk suaminya sendiri namun Islam juga memberikan batas-batasan dalam seorang wanita untuk berhiasan tidak berhias berlebihan hingga meniru kaum kafir. Islam mengajarkan dengan benar adab berhias kepada kaum wanita. Adapun hal yang dilarang dalam Islam terkait adab berhias dengan menggunakan rambut palsu, jika demikian bagaimana hukum jual beli rambut yang menjadi bahan untuk pembuatan rambut palsu jika rambut palsu tersebut pun dilarang dalam Islam.

Namun dalam kenyataannya, banyak salon-salon menyediakan layanan perawatan rambut seperti rambut sambung dan untuk memenuhi kebutuhan dalam melakukan hair ekstention, beberapa salon membeli rambut dari orang lain yang kemudian di sambung di rambut tersebut. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah lalu bagaimana status hukum pelaksanaan jual beli rambut tersebut apakah hal tersebut dibenarkan dalam Islam mengingat lagi rambut merupakan mahkota yang sangat indah dan rambut pun termasuk bagian tubuh dan makhluk

⁴⁶ Riris Arista, "Jual Beli Rambut Wig Dan Hair Extensions Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam," *Jurnal Qawanin* Vol. 5, no. 2 (2021): Hlm. 165.

hidup. Apakah jual beli yang dilakukan oleh salon tersebut telah benar atau hal tersebut salah.

Dengan melihat penjelasan di atas, maka dapat dirangkum sebuah skema yang dijadikan sebagai kerangka pikir untuk melakukan penelitian yang teratur dan terarah, skema tersebut yaitu:



Penejelasan skema di atas yaitu terjadinya jual beli rambut dilakukan pada salon kemudian dari salon ke toke penjual rambut, selanjutnya dari toke penjual rambut ke perusahaan wig.

3. Kegunaan Rambut Sisa Potongan

Pada era modern sekarang, sering sekali kita jumpai salon-salon yang modern yang menawarkan berbagai macam perawatan untuk wanita mulai dari perawatan, wajah, tubuh, kuku, serta rambut. Dan

yang menjadi pelanggan pada salon-salon modern sekarang ini adalah kaum hawa. Banyak kaum hawa mendatangi salon-salon untuk mempercantik diri mereka, memang bukan soal yang baru lagi, karena pada zaman terdahulu sudah ada para wanita untuk mempercantik diri mereka, dari situlah salon-salon berlomba-lomba menyediakan jasa mempercantik wajah, badan serta rambut mereka memanjangkan rambut dengan instan, karena banyak dari kaum wanita yang menginginkan rambut mereka yang panjang dengan instan.⁴⁷

Namun dalam kenyataannya, banyak salon-salon menyediakan layanan perawatan rambut seperti rambut sambung dan untuk memenuhi kebutuhan dalam melakukan *hair ekstention*, beberapa salon membeli rambut dari orang lain yang kemudian di sambung di rambut tersebut. Selain untuk *hair ekstention*, sisa potongan rambut juga berguna untuk kuas make up, bulu mata palsu, dan wig (rambut palsu).

⁴⁷ Haya Binti Mubarak Al Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Darul Falah, Jakarta Pusat, 2004, hlm:165

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sibolga Kota. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti berkepentingan untuk menggali masalah jual beli rambut sisa potongan pada salon di Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga dan dalam rangka penyusunan skripsi untuk meraih gelar sarjana hukum pada strata satu di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2024 sampai bulan Juni 2024.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk *field research* atau penelitian lapangan yaitu peneliti memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kuantitatif.⁴⁸ Peneliti memilih lokasi tersebut karena lokasi tersebut merupakan salah satu lokasi yang memiliki kasus jual beli rambut sisa potongan salon.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang ada dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini temuan-temuannya tidak diperoleh melalui

⁴⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010). Hlm. 36.

prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan segala holistik konsektual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan menempatkan diri sebagai instrument kunci.⁴⁹ Penelitian kualitatif ini sifatnya deskriptif, analisis peneliti yang menggambarkan keadaan atau status fenomena jual beli rambut sisa potongan pada salon di Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Tehnik analisis data pada umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar, atau rekaman. Kriteria data pada penelitian kualitatif yaitu data yang pasti.

D. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.⁵⁰ Sumber data primer peneliti wawancara langsung kepada pemilik salon, informan yang menjualkan sisa potongan rambut pada salon, tokoh agama, serta pihak-pihak yang akan bersangkutan dalam jual beli sisa potongan rambut. Pihak-pihak yang bersangkutan yaitu:

1. Pemilik salon
2. Distributor penjual rambut
3. Tokoh agama (MUI)

⁴⁹ Uma Sekaran, *Metode Penelitian* (Jakarta: Salemba Empat, 2006). Hlm. 42.

⁵⁰ Nurul Ulfatin, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya* (Malang: MNC Publising, 2015), Hlm. 69.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diambil sebagai data penunjang primer tanpa harus terjun ke lapangan antara lain mengenai buku-buku keilmuan, majalah, skripsi dan jurnal keilmuan terkait dengan penelitian ini.⁵¹ Yaitu: Jurnal Jual Beli Rambut Wig Dan *Hair Extensions* Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam, dalam Jurnal Qawanin Vol. 5, no. 2 Tahun 2021 Oleh Riris Arista dan buku Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Perkembangan) Oleh R Nurdin.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini agar dapat memperoleh data yang memenuhi standar data yang di temukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi atau keterangan-keterangan lisan melalui bercakap cakap dan berhadapan muka dengan menyampaikan beberapa pernyataan kepada narasumber. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data-data yang diperoleh secara terstruktur.⁵² Yaitu peneliti terlebih dahulu menyusun pertanyaan-pertanyaan dan peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sama untuk semua responden.

⁵¹ Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), Hlm. 47.

⁵² . Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)* (Jakarta: GP Press, 2009), Hlm. 27

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dari sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan lain sebagainya. Metode dokumentasi adalah metode dengan mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan dokumen lainnya.⁵³

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini diawali dengan proses penyusunan dan mengkategorikan data, lalu dengan mencari tema dengan memahami maknanya. Dalam penganalisis data yang bersifat kualitatif akan melakukan tiga tahap yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion draing verivikasion*. Ketiga tahapan tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Reduksi data (*data reduction*) dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan dan transformasi data kasar yang telah diperoleh.
- b. Penyajian data (*data display*) peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. *Display* data atau penyajian dating yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion draing and verivikasion*), pada tahap ini peneliti berusaha menarik kesimpulan dan

⁵³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 56.

melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan.

- d. Kemudian data yang dipetakan dan disusun secara sistematis supaya disimpulkan, sehingga makna data ditemukan. Melalui tahapan ini meneliti tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli rambut pada salon di Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Sibolga Kota

Kecamatan Sibolga Kota adalah salah satu kecamatan yang berada di Kota Sibolga. Luas wilayah 10.77 km² adapun batas-batas Sibolga Kota adalah sebagai berikut:

- a. Batas Sebelah Timur dengan Kabupaten Tapanuli Tengah
- b. Batas Sebelah Tenggara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah
- c. Batas Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah
- d. Batas Sebelah Barat dengan Samudra Hindia⁵⁴

2. Jumlah Penduduk Kecamatan Sibolga Kota

Jumlah penduduk Kecamatan Sibolga Kota Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1 Jumlah Penduduk Kecamatan Sibolga Kota

No.	Nama Desa	Jumlah Penduduk		
		Lk	Pr	Total
1.	Kecamatan Sibolga Kota	8125	8462	16587
	Jumlah			

Sumber Data BPS Kecamatan Sibolga Kota

Dari tabel di atas tercatat sebanyak 16587 jiwa dengan perincian 8125 jiwa laki-laki dan 8462 jiwa perempuan. Dihitung berdasarkan

⁵⁴ BPS Kecamatan Sibolga Kota, (BPS Sibolga Kota, 2024), hlm. 22-23

jumlah Kepala Keluarga (KK), Kecamatan Sibolga Kota dihuni 405 Kepala Keluarga

3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Bila ditinjau dari mata pencarian penduduk Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga dominan bermata pencarian sebagai nelayan karena letak wilayah yang dekat dengan pesisir pantai.⁵⁵

B. Proses Transaksi Jual Beli Rambut Pada Salon di Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga

Pada proses transaksi jual beli rambut pada salon di Kecamatan Sibolga Kota, peneliti telah melakukan wawancara penjual/produsen rambut dengan menggunakan pemilihan sampel secara acak untuk menguak lebih detail mengenai apa yang mempengaruhi praktik jual beli tersebut, motivasi konsumen menggunakan menjual sisa potongan rambutnya dan bagaimana langkah-langkahnya, maka dari itu peneliti menjabarkan hasil penelitian terkait mekanisme praktik jual beli rambut sisa potongan sebagai berikut:

1. Faktor yang Mempengaruhi

Rambut adalah mahkota, demikian kata pepatah. Rambut menjadi hal yang sangat penting dalam menunjang penampilan seseorang baik itu laki-laki maupun perempuan, sehingga perawatan dan penataan rambut sering menjadi perhatian utama sebagian kalangan, terutama kalangan remaja terlebih di zaman modern ini. Pada saat ini teknik perawatan dan penataan rambut terus dikembangkan. Tiap tahun, selalu

⁵⁵ BPS Kecamatan Sibolga Kota, (BPS Sibolga Kota, 2024), hlm. 24

ada tata rambut baru atau model gaya rambut baru. Gaya rambut bahkan telah menjadi gaya hidup sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pemilik salon Melody mengenai penyebab jual beli rambut, maka ditemukan hal seperti pada pernyataan berikut:

“Kebanyakan perempuan saat ini merasa sayang kalau rambutnya hanya dipotong saja dan terbuang sia-sia, jadi mereka menjual kepada saya untuk mendapatkan keuntungan. Terus saya memanfaatkan rambutnya untuk perempuan lain yang ingin memanjangkan rambutnya secara instan di masa modern ini dan tentunya untuk mendapatkan keuntungan lebih juga.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan penyebab jual beli rambut palsu adalah karena sudah menjadi kebutuhan masyarakat modern, dimana kebanyakan perempuan ingin memanjangkan rambutnya secara instan atau disebut dengan *hair extension*.

Maka dari sini pemilik salon memanfaatkan rambut mereka untuk dijual setelah memotong rambut dari pada rambut yang terpotong hanya terbuang begitu saja. Rambut yang telah dipotong dan dijual disalon akan mendatangkan uang. Begitupun pihak salon akan merasakan keuntungan yang lain dengan memanfaatkan rambut yang telah dibelinya untuk kebutuhan layanan perawatan rambut disalonnya seperti bahan untuk membuat rambut palsu, sanggul dan sebagainya.

Selain itu juga penyebab desakan kebutuhan ekonomi Pada zaman sekarang, sehingga banyak sekali terjadi berbagai macam praktik jual khususnya jual beli rambut palsu.

⁵⁶ Wawancara dengan Pemilik Salon Davini Pada tanggal 10 Juli 2024

2. Motivasi Konsumen Untuk Memakai Rambut Palsu

a. Untuk Mempercantik Diri dan Susahnya Memerpanjang Rambut

Dunia kecantikan sangat berkembang pesat dengan berbagai macam layanan yang di sediakan oleh salon-salon kecantikan untuk memenuhi keinginan konsumen, dari merubah bentuk wajah hingga merubah bentuk rambut sesuai dengan yang diinginkan penggunanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen mengungkap bahwa:

“Saya suka memakai rambut sambung karna memanjangkan rambut sangat susah, lagian banyak orang yang memakai rambut palsu, sedangkan artis saja memakai rambut palsu contohnya lihat aja di TV banyak artis-artis yang memakai rambut palsu.”⁵⁷

b. Untuk Keperluan Kerja

Rambut sambung merupakan salah satu tren di dunia kecantikan yang menjadi populer dikalangan para ibu-ibu muda, dikalangan remaja terutama wanita karir yang dituntut untuk tampil maksimal dalam pekerjaannya. Hasil yang sangat memuaskan dan persis seperti rambut aslinya membuat mereka lebih mementingkan penampilan tanpa berfikir dampak negatif dari menggunakan rambut sambung.

⁵⁷ Wawancara dengan syela selaku konsumen rambut palsu tanggal 10 Juli 2024

c. Meniru Mode-Mode Trend

Sambung rambut adalah metode menyambung rambut asli dengan rambut sambung yang terbuat rambut asli atau sintetis secara instan. Berikut uraian hasil wawancara kepada beberapa konsumen terkait motivasi mereka menggunakan rambut palsu, diantaranya sebagai berikut :

“Saya merasa percaya diri saja memakai rambut palsu, kalau memakai rambut palsu ini tidak sesulit memakai jilbab. Kalau tidak merawat rambut dan memasang rambut palsu nanti dikira kita tidak ikut trend dan ketinggalan jaman.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa jaman sekarang kaum muda kebanyakan akan meniru mode-mode yang lagi ngetrend, mereka menjadikan artis pujaannya sebagai rujukan dalam hal berpenampilan, sehingga hal ini yang memotivasi mereka untuk memakai rambut palsu ketimbang menutupi rambutnya dengan memakai hijab. alasan mereka menggunakan rambut sambung hanya untuk kecantikan karena menggunakan rambut sambung tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memperpanjang rambut mereka berbeda dengan rambut asli yang membutuhkan waktu yang sangat lama agar panjang, rambut sambung digunakan untuk rambut yang pendek menjadi panjang dan rambut yang tipis menjadi lebih tebal agar terlihat lebih cantik dan menarik.

⁵⁸ Wawancara dengan hikmah selaku konsumen rambut palsu, tanggal 10 Juli 2024

Masyarakat pengguna rambut palsu dari berbagai kalangan, pada dasarnya mereka juga ada yang paham mengenai hukum jual beli dan memasang rambut palsu namun mereka tetap menggunakan rambut palsu tersebut dengan berbagai alasan. Seolah dasar syariat Islam tidak dijadikan pedoman dalam beraktivitas. Seperti pernyataan mahasiswi yang menjadi pengguna rambut palsu berikut:

“Saya menggunakan rambut palsu karena teman saya juga menggunakan dan ternyata cantik kelihatannya, meskipun sebenarnya saya ragu karena saya pernah mendengar dipesantre bahwa mengubah ciptaan Allah seperti alis, rambut dan lainlain adalah hal yang tidak diperbolehkan”.⁵⁹

3. Langkah-Langkah Praktik Jual Beli Rambut


Pada hakikatnya jual beli tidak dilarang dan diperbolehkan asalkan terpenuhinya akad, rukun dan syarat sah jual beli. Rukun jual beli yang pada umumnya kita ketahui hanyalah kebutuhan pokok ataupun kebutuhan umum yang berkaitan dengan kehidupan manusia.

Jual beli yang terjadi di salon Kecamatan Sibolga Kota sangat berbeda dengan jual beli yang pada umumnya kita ketahui, karena obyek yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang umum. yang dijadikan obyek jual beli adalah rambut manusia yang merupakan bagian dari organ tubuh manusia yang berada dikepala yang memiliki fungsi sebagai pelindung kulit kepala dari udara dingin dan panas. Rambut yang dijadikan sebagai obyek jual beli adalah untuk memenuhi kebutuhan para pengguna rambut sambung (*Hair Extension*). Permintaan akan

⁵⁹ Wawancara dengan Nabila selaku konsumen rambut palsu tanggal 10 Juli 2024

rambut sambung yang terus meningkat dan keuntungan yang besar menjadi alasan salon Sibolga Kota menjual rambut sambung yang asalnya dari rambut manusia.

Dengan melihat penjelasan di atas, maka dapat dirangkum sebuah skema yang dijadikan sebagai kerangka pikir untuk melakukan penelitian yang teratur dan terarah, skema tersebut yaitu:



Penejelasan skema di atas yaitu terjadinya jual beli rambut dilakukan pada salon kemudian dari salon ke toke penjual rambut, selanjutnya dari toke penjual rambut ke perusahaan wig.

Berikut akan di uraikan hasil wawancara dari pemilik salon Jelita dan salon Vins Beauty terkait langkah-langkah jual beli rambut di salon:

“Di Salon ini saya menjual rambut palsu dari rambut para konsumen yang setelah dipotong di tempat ini kemudian di jual ke salon. Setelah itu kami mengelolanya menjadi sesuatu yang bernilai pula, dengan memasang rambut palsu kepada konsumen lain yang menginginkan layanan tersebut.”⁶⁰

Kemudian pernyataan pemilik salon Vins Beauty sebagai berikut :

“Asal bahan rambut sambung asli yang dijual di salon berasal dari sisa potongan rambut konsumen yang sengaja ditinggal atau transaksi jual beli salon dengan pemilik rambut. Sedangkan harga rambut sambung disesuaikan dengan banyaknya ikatan-ikatan kecil rambut sambung yang dipasang, semakin banyaknya ikatan rambut sambung yang digunakan maka semakin mahal harganya. biasanya untuk rambut yang tebal dapat menghabiskan 30 ikat (ikatanikatan kecil). Konsumen harus membayar Rp. 350.000-Rp.400.000 untuk panjang rambut 15-20 cm. Sedangkan harga beli rambut hanya dibawah harga Rp. 100.000 dan tentunya saya melihat kualitas dari rambut.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa jual beli rambut sambung di salon Kecamatan Sibolga Kota, yang menjadi obyek jual beli merupakan rambut sambung yang berasal dari rambut asli manusia. Setelah membeli rambut dari konsumen yang sengaja menjual rambutnya kepada pihak salon, pemilik salon mengelola rambut tersebut dengan baik kemudian menjual rambut kepada seseorang yang akan memanjakan rambutnya atau yang dikenal dengan *extension* yang sudah cukup terkenal sebagai cara pemanjangan rambut dengan instan dengan harga berbeda-beda yang dilihat berdasarkan panjang rambut tersebut, *hair extansion* atau pemanjangan rambut yang instan ini dilakukan kebanyakan orang banyak untuk mempercantik.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Febi Selaku Pemilik Salon Jelita tanggal 11 Juli 2024

⁶¹ Hasil wawancara dengan Dilla Selaku Pemilik Salon Vins Beauty, tanggal 11 Juli 2024

Konsumen yang membeli rambut sambung harus membayar per satu ikat kecil rambut sambung sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Salon. Setiap pembelian rambut sambung disesuaikan dengan ketebalnya rambut konsumen itu sendiri, semakin tebal rambut konsumen tersebut maka semakin mahal harga rambut sambung yang harus dibayar. Ketebalan rambut menentukan banyaknya penggunaan rambut sambung, biasanya untuk rambut yang tebal dapat menghabiskan 30 ikat (ikatan-ikatan kecil). Konsumen harus membayar Rp. 350.000- Rp.400.000 untuk panjang rambut 15-20 cm. Harga rambut sambung disesuaikan dengan ketebalan rambut konsumen karena menentukan banyaknya rambut sambung yang digunakan, panjang rambut sambung yang akan digunakan, dan bahan rambut sambung itu sendiri. Tidak sedikit diantaranya juga mengeluarkan uang sampai Rp. 2.500.000 hanya untuk memasang rambut palsu, sebagai mana pernyataan salah satu konsumen sebagai berikut :

“Saya sudah dua kali merubah model rambut saya, ini sudah yang kedua kalinya dan saya menginginkan hasil yang maksimal, saya membayar Rp. 2.500.000 untuk memasang rambut palsu ini. Rambut yang saya pilih adalah rambut yang kualitas baik.”

Berdasarkan hal tersebut, maka diketahui bahwa para konsumen tidak tanggung-tanggung lagi mengeluarkan biaya yang tinggi demi hasil yang maksimal pada rambutnya. Kemudian mengenai jumlah konsumen pengguna dan penjual rambut palsu di Kecamatan Sibolga

Kota Kota Sibolga sudah lumayan banyak. Sebagai mana pernyataan salah satu karyawan salon berikut:

“Tidak setiap hari kemungkinan pada satu bulan hanya ada dua atau tiga orang yang menjual rambut. Mereka pun menjual rambut dengan alasan mereka menjual mereka memang hanya sekedar untuk mendapatkan uang ada juga yang memang pernah memakai jasa *hair extansion* lalu merasa bosan, rambut mereka juga telah panjang merasa sayang akan rambut yang tidak terpakai lalu mereka menjual rambut tersebut kepada kami, Ada juga mereka sengaja mengambil rambut mereka yang telah dipotong disalon lain lalu membentuknya menjadi helai perhelai ataupun tidak dibentuk hanya segumpalan rambut saja dan harganya berbeda.⁶²

Dari keterangan yang diperoleh pada saat wawancara baik dengan pemilik salon maupun dengan penjual rambut itu sendiri telah diketahui langkah-langkah setiap transaksi yang dilakukan.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Rambut Sisa Potongan Pada Salon di Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga

Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum islam, Muamalah menurut bahasa berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya saling berbuat, bertindak dan saling mengamalkan. Adapun menurut istilah muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang dapat memberikan manfaat. Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang telah diatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dengan kebendaan dan kewajiban.⁶³

⁶² Wawancara dengan hasni Selaku karyawan salon Beauty and Spa tanggal 12 Juli 2024

⁶³ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah Dan Kaidah-Kaidah Asasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), Hlm. 49.

Jual beli merupakan tukar menukar sesuatu dengan harta. Menurut terminologis jual beli adalah transaksi penukaran dengan fasilitas dan kenikmatan. Menurut syara' jual beli adalah suatu pertukaran harta atas suka sama suka diantara kedua belah pihak. Secara bahasa jual beli yaitu *al ba'i* pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Pengertian jual beli menurut istilah yang dikemukakan menurut madzhab Hanafiyah yakni, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu, yang dimaksud disini merupakan harta yang mempunyai manfaat serta dapat digunakan oleh manusia, cara tertentu maksudnya adalah berupa sighat, atau ungkapan ijab dan qabul.⁶⁴

Di dalam KHES buku II Pasal 20 ayat 1 Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian di antara kedua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Jadi perjanjian dan perikatan yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan sesuatu.

Berdasarkan KHES, pasal 76 huruf (d) barang yang dijualbelikan harus halal, huruf (e) barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli, huruf (f) kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui, huruf (g) penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli, huruf (h) sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

⁶⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022), Hlm. 39.

Dalam jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh ahli fiqh, baik yang mengenai rukun, syarat, maupun bentuk dan hukum jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, di dalam praktiknya harus di upayakan agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam hukum Islam, serta dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Akan tetapi adakalanya pula terjadi penyimpangan-penyimpangan dari aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan akad jual beli menjadi batal (tidak sah).

Diantara bukti kemuliaan itu adalah pertama tidak najisnya bangkai anak Adam jika telah meninggal. Dan kedua dilarang memanfaatkan anggota badan yang telah terlepas dari tubuh manusia. Termasuk didalam kategori memanfaatkan dan memperjual belikan. Dimana Allah telah memuliakan anak turun Adam, dan memberikan rizqi dengan baik, dan Allah memberikan kelebihan lainnya yang sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang lainnya Islam sebagai agama yang suci dan bersih senantiasa menganjurkan kepada para pemeluknya untuk selalu menjaga kebersihan agar tercipta suatu keindahan. Namun demikian, anjuran dalam menciptakan keindahan tersebut tentu saja bukan tanpa batasan. Islam mengajarkan kepada umatnya dalam menciptakan keindahan tidak boleh melalui jalan mengubah fitrah (pembawaan asli) manusia, akan tetapi melalui jalan berhias.

Hukum jual beli rambut banyak para ulama dan dalil-dalil yang mengharamkan jual beli dengan objek rambut, karena rambut merupakan anggota tubuh yang sangat di muliakan oleh Allah SWT dan jika ditinjau dari fiqh muamalah menurut prinsip asas dengan tujuan pemanfaatan dari hasil jual beli rambut tersebut banyak sekali dampak sisi negatifnya atau mudhorot dari pada sisi positif kemaslahatan untuk semua umat.

Ada beberapa syarat yang berhubungan dengan *ma'qūd 'alaih* (benda yang diperjual belikan) antara lain:

1) Barangnya Harus Suci

Artinya barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang yang najis atau diharamkan oleh syara', seperti minuman keras.

2) Barangnya Harus Bermanfaat

Maksudnya setiap benda yang akan diperjualbelikan sifatnya dibutuhkan untuk kehidupan manusia pada umumnya. Bagi benda yang tidak mempunyai kegunaan dilarang untuk diperjualbelikan atau ditukarkan dengan benda lain, karena termasuk dalam arti perbuatan yang dilarang oleh Allah yaitu menyia-nyiakan harta.

3) Barangnya Harus Milik Penjual

Maksudnya bahwa orang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak

berdasarkan kuasa si pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal.

4) Barangnya Harus Diserahkan

Maksudnya barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, hal ini tidak berarti harus diserahkan seketika.

Maksudnya adalah pada saat yang telah ditentukan obyek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar berada di bawah kekuasaan pihak yang bersangkutan.

5) Barangnya Harus Diketahui Keadaanya

Maksudnya keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya.

Berhias dengan rambut palsu sebenarnya merupakan salah satu adab berhias yang dilarang menurut hukum Islam.⁶⁵ Seperti sabda

Rasulullah saw:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَّمَتُ الشُّحُومَ فَبَاعُواهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْئٍ حَرَّمَ (رواه أحمد و أبو داود)

Artinya : *Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karean telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya.” (HR Ahmad dan Abu Dawud).⁶⁶*

⁶⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), Hlm. 180.

⁶⁶ Abdurrahman Abdullah bin Al-Bassam, *Syarah Buluhgul Maram* (Jakarta: Puataka Azzam, 2020), Hlm. 65.

Peristiwa inilah yang menjadi *asbabul wurud* dari larangan menyambung rambut dengan rambut palsu. Lalu bagaimana hukum jual beli rambut yang digunakan sebagai bahan pembuatan rambut palsu tersebut? Meski jual beli merupakan salah satu usaha yang diharamkan dalam Islam, namun jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur-unsur *garar*, *maisir*, *riba* dan ketidakadilan, serta tidak didasari dengan niat atau tujuan yang bertentangan dengan norma syari'ah.

Para ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam asy-Syafi'i dan Imam Hambali bersepakat bahwa hukum Wig yang berasal dari rambut manusia adalah haram mutlak. Hal ini didasari dari sebuah Hadits Asma binti Abu Bakar, bahwa Rasulullah saw, melaknat wanita yang menyambung rambutnya (dengan rambut palsu) dan wanita yang minta disambungkan rambutnya.⁶⁷

Sedangkan Wig yang berasal dari selain manusia para ulama berbeda pendapat, menurut Imam Abu Hanifah hukumnya adalah boleh, karena tidak ada unsur penipuan dan penyesatan. Apalagi Wig jenis ini tidak memanfaatkan bagian organ manusia, karena memanfaatkan bagian tubuh manusia adalah penyebab pengharaman memakai Wig.⁶⁸

Imam Malik dan sebagian Ulama lainnya berpendapat bahwa Wig jenis ini adalah hukumnya tetap haram, karena Hadis Asma

⁶⁷ Asma' Karimah, *Adab Muslimah Berhias* (Jakarta: Darul Falah, 2020), hlm. 64.

⁶⁸ Asma' Karimah, *Adab Muslimah Berhias* (Jakarta: Darul Falah, 2020), hlm. 70.

binti Abu Bakar yang berbunyi, “Bahwa Rasulullah saw, melaknat wanita yang menyambung rambutnya (dengan rambut palsu) dan wanita yang minta disambungkan rambutnya”, yang dijadikan sandaran pengharaman itu menunjukkan keumuman dan tidak ada kekhususan yang mengarah kepada rambut manusia saja, lagi pula walaupun bukan dari bagian tubuh manusia, Wig jenis ini juga sudah merupakan perbuatan penipuan dan juga merupakan bagian dari perbuatan merubah ciptaan Allah.

Menurut Imam asy-Syafi’i hukum Wig yang berasal dari selain manusia baik itu dari hewan, dari plastik (*synthetic*) maupun dari benang yang dibuat menyerupai rambut maka hukum asalnya diperbolehkan selama benda itu suci dan juga diizinkan oleh sang suami jika sudah menikah.

Dilihat dari segi objek akad jual beli, dari penjelasan yang telah dijelaskan dari uraian bab-bab sebelumnya, Bahwa objek yang diperjual belikan berupa rambut jika dilihat dari segi pemanfaatan rambut tersebut digunakan untuk *hair extension*, bulu mata palsu, rambut palsu, dan sebagainya yang merupakan suatu tren yang sudah mulai berkembang menjadikan jual beli rambut yang dilakukan pada salon tersebut. Pada temuan dilapangan rambut sisa potongan digunakan untuk *hair extension*, kuas make up, dan bulu mata palsu,

Hair extension atau menyambung rambut hal tersebut jelas dilarang didalam Islam, rambut yang didapat dari hasil rambut manusia

hal tersebut dilarang dalam Islam sebab adanya pengharaman dikarenakan suatu kebohongan dan pemalsuan.

Objek yang di perjual belikan dalam transaksi jual beli pada salon di Kecamatan Sibolga Kota tersebut adalah rambut, Objek yang dijadikan jual beli tersebut jika dilihat merupakan sesuatu yang cukup unik dikarenakan objek nya adalah rambut bukan bahan pangan ataupun sesuatu keperluan untuk kehidupan manusia rambut tersebut diperjual belikan dikarenakan pada salon tersebut memberikan jasa *hair extension* yang menjadikan rambut sebagai bahan utamanya mendapatkan rambut juga dari masyarakat yang memang menjual langsung rambut tersebut kepada pemilik salon, menyambung rambut sudah jelas diharamkan didalam ajaran Islam.

Maka jual beli tersebut dilarang dalam Islam dimana jual beli tersebut tidak ada manfaat untuk hal apapun hanya sekedar untuk memperindah diri, dan juga memperjual belikan rambut sama halnya memperjual belikan bagian tubuh karena rambut juga termasuk bagian tubuh yang seharusnya untuk selalu dijaga dan dirawat bukan untuk diperjual belikan. kita sebagai manusia harus lah memuliakan rambut maupun anggota tubuh lainnya.

Memuliakan dalam arti menghargai rambut serta anggota tubuh kita dengan cara merawatnya dengan baik karna rambut serta anggota tubuh lain merupakan salah satu nikmat yang diberikan Allah Swt. Tidak baik jika kita sampai memanfaatkan rambut maupun tubuh kita

untuk dijadikan Uang apalagi jika kita sebagai umat Allah Swt tidak bersyukur atas apa yang telah beliau karuniakan kepada kita sebagai umatnya bukan sampai mengubah bentuk ciptaanya dengan melakukan *extension* atau hal lainnya. Ada baiknya kita sebagai manusia menjaga apa yang telah Allah berikan dan selalu bersyukur atas semua hal yang dia berikan kepada kita.

Dengan demikian rambut yang dijadikan obyek jual beli di salon Kecamatan Sibolga Kota merupakan sesuatu yang diharamkan, rambut merupakan bagian dari organ tubuh manusia yang tidak boleh diperjual belikan, dan rambut sambung asli tidak memenuhi rukun dan syarat syah jual beli sehingga jual beli yang terjadi di salon Dini menjadi batal atau tidak syah dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Sedang proses jual beli rambut memenuhi akad, rukun dan syarat sah jual beli, dalam KHES buku II Pasal 20 ayat 1 Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian di antara kedua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Akan tetapi tujuan dari pemanfaatan rambut tidak dibenarkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.⁶⁹ Jadi perjanjian dan perikatan yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan sesuatu. Namun karena penggunaan rambut berdampak negatif bagi kesehatan kulit kepala pengguna rambut sambung alami. Pemanfaatan rambut sama dengan rambut sambung asli hanya untuk memperpanjang rambut

⁶⁹ Racmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2021), Hlm. 75.

dengan waktu yang singkat, trend, mode dan tuntutan pekerjaan yang mengharuskan berpenampilan maksimal.⁷⁰

Ada perbedaan pendapat para ulama mengenai jual beli rambut. Madzhab Hanafi berpendapat memperbolehkan menggunakan rambut sambung. Sedangkan Madzhab Maliki tetap mengharamkan menggunakan rambut sambung alami. Madzhab Syafi'i berpendapat, dalam madzhab ini membedakan hukum menyambung rambut antara wanita yang sudah bersuami dan wanita yang masih lajang, menurut Madzhab ini wanita yang masih lajang haram untuk menyambung rambutnya meski dengan rambut sambung alami, adapun wanita yang sudah bersuami diperbolehkan untuk menyambung rambut dengan rambut alami atas izin suaminya.

Meskipun pendapat para ulama ada yang memperbolehkan pemanfaatan rambut alami, akan tetapi dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan rambut sambung berbahaya bagi kesehatan penggunanya. Konsumen di salon Kecamatan Sibolga Kota mayoritas wanita yang masih remaja atau masih lajang dan sebagian kecil ibu-ibu muda. Dari hasil wawancara pada konsumen rambut sambung hanya berfikir mengutamakan untuk kecantikan dan penampilan yang maksimal karena tuntutan pekerjaan. Mereka tidak tahu apa hukumnya menggunakan rambut sambung dalam Islam dan tidak mengindahkan dampak negatif yang akan ditimbulkan dari pemakaian rambut

⁷⁰ Ahmad Wardi Musilich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2020), Hlm. 187.

sambung tersebut. Penggunaan rambut sambung memiliki dampak kesehatan yang serius pada penggunanya. Padahal penggunaan rambut sambung asli dapat menimbulkan permasalahan kesehatan yang ditimbulkan pada pengguna rambut sambung diantaranya; pemasangan rambut sambung yang salah dapat menimbulkan kerontokan dan kebotakan, bahan rambut yang tidak berkualitas mengandung kuman dan bakteri, bakteri yang terdapat pada rambut akan menjalar pada rambut pengguna dan menimbulkan penyakit kulit kepala, beban rambut yang tidak sesuai dapat menimbulkan kerontokan dan sakit kepala, dan penggunaan lem sambung yang mengandung bahan kimia dapat menimbulkan iritasi pada kulit kepala, kerusakan syaraf dan kerusakan kelembaban rambut. Jika dilihat dari dampak negatif dari pemanfaatan rambut sambung, rambut sambung tidak ada manfaatnya dan lebih banyak kemudharatannya yang ditimbulkannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah saya paparkan diatas dapat diambil kesimpulan:

Proses transaksi jual beli rambut pada salon di Kecamatan Sibolga Kota pertama pemilik salon mengelola rambut tersebut dengan baik kemudian menjual rambut kepada seseorang yang akan memanjangkan rambutnya atau yang dikenal dengan *extension* yang sudah cukup terkenal sebagai cara pemanjangan rambut dengan instan dengan harga berbeda-beda yang dilihat berdasarkan panjang rambut tersebut. Konsumen yang membeli rambut sambung harus membayar per satu ikat kecil rambut sambung sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Salon. Setiap pembelian rambut sambung disesuaikan dengan ketebalnya rambut konsumen itu sendiri, semakin tebal rambut konsumen tersebut maka semakin mahal harga rambut sambung yang harus dibayar. Ketebalan rambut menentukan banyaknya penggunaan rambut sambung, biasanya untuk rambut yang tebal dapat menghabiskan 30 ikat (ikatan-ikatan kecil). Konsumen harus membayar Rp. 350.000- Rp.400.000 untuk panjang rambut 15-20 cm. Harga rambut sambung disesuaikan dengan ketebalan rambut konsumen karena menentukan banyaknya rambut sambung yang digunakan, panjang rambut sambung yang akan digunakan, dan bahan rambut sambung itu sendiri. Tidak sedikit

diantaranya juga mengeluarkan uang sampai Rp. 2.500.000 hanya untuk memasang rambut palsu.

Jual beli rambut dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah memenuhi akad, rukun dan syarat sah jual beli, sesuai dalam KHES buku II Pasal 20 ayat 1 Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian di antara kedua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Akan tetapi tujuan dari pemanfaatan rambut tidak dibenarkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Ada perbedaan pendapat para ulama mengenai jual beli rambut. Madzhab Hanafi berpendapat memperbolehkan menggunakan rambut sambung. Sedangkan Madzhab Maliki tetap mengharamkan menggunakan rambut sambung alami. Madzhab Syafi'i berpendapat, dalam madzhab ini membedakan hukum menyambung rambut antara wanita yang sudah bersuami dan wanita yang masih lajang, menurut Madzhab ini wanita yang masih lajang haram untuk menyambung rambutnya meski dengan rambut sambung alami, adapun wanita yang sudah bersuami diperbolehkan untuk menyambung rambut dengan rambut alami atas izin suaminya. Meskipun pendapat para ulama ada yang memperbolehkan pemanfaatan rambut alami, akan tetapi dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan rambut sambung berbahaya bagi kesehatan penggunanya.

B. Saran

1. Hendaklah bagi kaum perempuan secara khususnya tetap waspada dalam menghadapi perubahan zaman serta majunya ilmu pengetahuan

dan teknologi yang begitu dominan. Semula membantu memudahkan dalam kehidupan manusia, tetapi apabila kurang waspada dalam memanfaatkan kemajuan ilmunipengetahuan dan teknologi tersebut, maka dapat menimbulkan dampak negatif. Dan melakukan transaksi jual beli yang bermanfaat.

2. Bagi kalangan akademis hendaknya tetap memberikan perhatian kepada masyarakat tentang hal-hal yang sifatnya kontemporer sehingga masyarakat melalui peran mahasiswa Islam khususnya dapat tetap berbuat sesuai dengan ketentuan hukum syara'. Apabila seseorang ingin memakai perhiasan untuk rambutnya, maka menurut penulis lebih baik dengan memakai kerudung karena kerudung sudah dikenal dalam masyarakat Islam dan tidak perlu menyambung rambut apalagi menjual rambut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz and Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2020.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi. *Minhajul Muslim Terjemahan Fadhli Bahri, Lc.* Jakarta: Daru Falah, 2020.
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Ahmad Wardi Musilich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2021.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*. Jakarta: Ummul Qura, 2018.
- Albaihaqi, Alvin. "Tanaman Herbal Berkhasiat Sebagai Obat Antialopecia." *Farmaka* Vol. 17, no. 1 (January 21, 2020).
- Al-Bassam, Abdurrahman Abdullah bin. *Syarah Buluhgul Maram*. Jakarta: Puataka Azzam, 2019.
- Arista, Riris. "Jual Beli Rambut Wig Dan Hair Extensions Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam." *Jurnal Qawanin* Vol. 5, no. 2 (2021).
- Bahder Johan Nasution. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2019.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Dana Budiman. "Human Trafficking : Praktik Jual Beli Organ." *Jurnal Universitas Nusa Putra* Vol. 2, no. 3 (2020).
- Departemen Agama RI. *Mashaf Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2019.
- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Fakhrizal. "Potensi Daun Katuk Dalam Mencegah Kerontokan Rambut." *Jurnal Penelitian Perawat Profesional* Vol. 2, no. 2 (2020).

- Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual-Beli Salam.
- Hadi. *Fikih Muamalah Konteporer*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Hasanah, U. "Bay' Al-Salam Dan Bay' Al-Istisna'." *Bay' Al-Salam Dan Bay' Al-Istisna'*. Vol. 2, no. 3 (2018).
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*,. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022.
- Ida Ayu Trisila Dewi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penjualan Organ Tubuh Milik Pribadi." *Jurnal Kertha Negara* Vol. 9, no. 11 (2021).
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press, 2019.
- Islamic, Dokorate. "Aspek Hukum Ekonomi Syariah." [https://Islamic.Dokorate.Ac.Id/Aspek Hukum Ekonomi Syariah](https://Islamic.Dokorate.Ac.Id/Aspek_Hukum_Ekonomi_Syariah) (blog), May 31, 2024.
- K. S. R., Ari. "Penerapan Jual Beli Akad Salam Dalam Layanan Shopee." *Jurnal IAIN Ponorogo* Vol. 3, no. 2 (2020).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Redaksi. *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2019.
- Mubarak, Jaih. *Kaidah Fiqh: Sejarah Dan Kaidah-Kaidah Asasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Nurdin, R. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Perkembangan)*. Banda Aceh: Pena, 2020.
- Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Racmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rodiah Nur, Efa. "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern." *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, no. 3 (June 2015).
- Rostamailis dkk. *Tata Kecantikan Rambut Jilid 1, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan*. Jakarta: Sekolah Menengah Kejuruan, 2008.

Sinta Megasari, Dindy. "Efek Perbedaan Hasil Styling Terhadap Jenis Rambut." *Jurnal Tata Rias* Vol. 9, no. 2 (2020).

Sri Hariyati. "Perdagangan Organ Tubuh Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional." Universitas Alauddin, 2019.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Ulfatin, Nurul. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya*. Malang: MNC Publising, 2015.

Uma Sekaran. *Metode Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat, 2020.

Vony Widianti. "Jual Beli Organ Tubuh Dalam Perspektif Hukum Islam." Universitas Airlangga, 2020.

Wawancara Sementara Dengan Pemilik Salon Pada Tanggal 03 Maret 2024.

Widya Astina Putri. "Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Tujuan Transplantasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." Universitas Muhammadiyah, 2018.

Wijaya, Carolin. "Perancangan Buku Fotografi Edukatif Tentang Permasalahan Rambut Dan Perawatannya Untuk Pria Dan Wanita Usia 25-30 Tahun." *Edukasi* Vol. 2, no. 1 (2019).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Pribadi

Nama : Ayda Handayani Purba
Nim : 2010200023
Tempat/Tanggal Lahir : Sibolga, 17 juni 2002
Email/No.Hp : aydapurba@gmail.com / 085348897670
Jeni Kelamin : Perempuan
Anak Ke : 2 (dua) dari dua bersaudara

Alamat : Jln. Santeong atas, kel. Pancuran gerobak, kec. Sibolga kota, Kota Sibolga

Identitas Orangtua

Nama Ayah : Edison Purba
Pekerjaan : Pedagang
Nama Ibu : Saria Elista Silitonga
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jln. Santeong atas, kel. Pancuran gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga

Riwayat Pendidikan

Tahun 2008 – 2014 : SD Negeri 084085 Sibolga
Tahun 2014 – 2017 : SMP Negeri 1 Sibolga
Tahun 2017 – 2020 : SMA Negeri 1 Sibolga
Tahun 2020 – sekarang : UIN SYAHADA Padangsidimpuan